

**SKRIPSI**

**REHABILITAS PEMERINTAH DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU  
MENGENAI LANJUT USIA DI TINJAU DARI PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN BERAU NO 21 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN  
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS SOSIAL**

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas  
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

**AKBAR TRINOVARDI**

NPM: 2174201058

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2024**

**SKRIPSI**

**REHABILITAS PEMERINTAH DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU  
MENGENAI LANJUT USIA DI TINJAU DARI PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN BERAU NO 21 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN  
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS SOSIAL**

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas  
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

**AKBAR TRINOVARDI**

NPM: 2174201058

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2024**

# BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



**UNIVERSITAS  
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA  
FAKULTAS HUKUM  
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI:  
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM  
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
3. HUKUM TANAH

## BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Senin Tanggal, 14 April 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Plus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :  
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung  
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	2.
3.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3.

### MEMUTUSKAN

NAMA : Akbar Trinovardi  
NPM : 21.111007.74201.058  
JUDUL SKRIPSI : Rehabilitas Dinas Sosial Kabupaten Berau Mengenai Lanjut Usia Di Tinjau Dari Peraturan Bupati No 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TERIMA-TERIMA**  
Dengan Predikat :  
A. Dengan Pujian  
B+ Sangat Memuaskan  
B. Memuaskan  
C+ Cukup

Mahasiswa Peserta Ujian

**Akbar Trinovardi**  
NPM: 17. 111007.74201.116

Samarinda , 14 April 2025

Ketua Tim Penguji

**Dr. JAIDUN, S.H.,M.H**  
NIDN: 1113017001

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akbar Trinovardi

Npm 2174201058

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum yang berjudul: **REHABILITAS PEMERINTAH DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU MENGENAI LANJUT USIA DI TINJAU DARI PERATURAN BUPATI KABUPATEN BERAU NO 21 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL**, merupakan hasil penulisan saya, didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum tersebut tidak ditemukan karya ilmiah yang pernah diajukan pihak lain sebagai dasar memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi, dan tidak ditemukan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, mau sebagian atau secara keseluruhan, terkecuali yang tertulis melewati kutipan dalam Penulisan ini dan disebutkan di sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Jika ternyata dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum tersebut ditemukan unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tugas Akhir ini di **GUGURKAN**

Dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH  
DIBATALKAN.

3. Tugas Akhir Penulisan Hukum tersebut berlaku apabila dimanfaatkan sebagai sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Oleh karena itu, pernyataan tersebut saya peruntukan dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda,.....

Yang Menyatakan



**AKBAR TRINOVARDI**  
NPM: 2174201058

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : AKBAR TRINOVARDI

NPM : 2174201058


Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum


Judul Proposal : Rehabilitas Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Berau Mengenai Lanjut Usia DI Tinjau Dari Peraturan Bupati Kabupaten Berau No. 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial

Menyetujui,

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Jaidun, S.H., M.H**  
NIDN. 1113017001


**PEMBIMBING II**

  
**Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum**  
NIDN. 8903730021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

  
**Dra. H. Puji Muli Mukti, S.H., M.H**  
NIK. 2007.073.103

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : AKBAR TRINOVARDI

NPM : 2174201058

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Proposal : Rehabilitas Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Berau Mengenai Lanjut Usia DI Tinjau Dari Peraturan Bupati Kabupaten Berau No. 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial

Menyetujui,

**PEMBIMBING I**



**Dr. Jaidun, S.H., M.H**

**NIDN. 1113017001**

**PEMBIMBING II**




**Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum**

**NIDN. 8903730021**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



**Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H**

**NIK. 2007.073.103**

## MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI

### *Ungkapan Pribadi:*

*Skripsi ini adalah bukti bahwa kesulitan bukan untuk dihindari, melainkan dihadapi dengan keteguhan dan kesabaran, setiap hambatan yang kulalui, setiap revisi yang kuterima, setiap rasa lelah yang ku rasakan, dan setiap malam yang kulewati dalam kegelisahan, telah membentukku menjadi pribadi yang konsisten, yang tidak hanya berilmu tetapi juga berjiwa tangguh, mengajarkanku bahwa nilai sejati pendidikan bukan hanya pada gelar yang diraih, tetapi pada karakter yang dibangun sepanjang perjalanan.*

### Motto:

*Ketika jalanmu terasa berat, ingatlah bahwa berhenti tidak pernah menjadi opsi, maka lanjutkanlah perjuangan mu hingga semuanya menjadi pasti.*

## ABSTRAK

Nama : Akbar Trinovardi

Npm : 2174201058

Judul : REHABILITAS PEMERINTAH DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU MENGENAI LANJUT USIA DI TINJAU DARI PERATURAN BUPATI KABUPATEN BERAU NO 21 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL.

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan rehabilitasi lanjut usia oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau dalam kerangka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis program rehabilitasi lanjut usia, strategi implementasi, kendala yang dihadapi, serta efektivitas program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Berau. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Berau telah mengimplementasikan berbagai program rehabilitasi sosial sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, dan cakupan wilayah yang luas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan anggaran, pengembangan kapasitas tenaga pelaksana, serta inovasi program yang disesuaikan dengan kebutuhan lanjut usia di Kabupaten Berau.

Kata Kunci: *Rehabilitasi Sosial, Lanjut Usia, Dinas Sosial, Kabupaten Berau, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023*

## ABSTRACT

Nama : Akbar Trinovardi

Npm : 2174201058

Judul : REHABILITAS PEMERINTAH DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BERAU MENGENAI LANJUT USIA DI TINJAU DARI  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BERAU NO 21 TAHUN 2023  
TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL.

This research examines the implementation of elderly rehabilitation by the Social Service Department of Berau Regency within the framework of Regent Regulation Number 21 of 2023 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions, and Work Procedures of the Social Service Department. The research aims to identify and analyze elderly rehabilitation programs, implementation strategies, challenges faced, and the effectiveness of these programs in improving the welfare of the elderly in Berau Regency. The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation study. The results show that the Social Service Department of Berau Regency has implemented various social rehabilitation programs in accordance with Regent Regulation Number 21 of 2023, but there are still several obstacles in its implementation such as budget limitations, lack of human resources, and wide geographical coverage. This research recommends strengthening cross-sector coordination, increasing budget, developing the capacity of implementing staff, and program innovations tailored to the needs of the elderly in Berau Regency.

Keywords: *Social Rehabilitation, Elderly, Social Service Department, Berau Regency, Regent Regulation Number 21 of 2023*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan Judul “rehabilitas dinas sosial kabupaten berau mengenai lanjut usia di tinjau dari Peraturan Bupati No. 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial”. Penyusunan proposal skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Bapak **Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sekaligus Dosen Pada Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Jaidun, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.

3. Bapak **H. Nainuri Suhadi S.H. M. Hum.** Selaku pembimbing II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih belum sempurna, hal ini tentunya karena masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Samarinda, November 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**Akbar Trinovardi**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Teknik Pengumpulan Data .....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL REHABILITAS PEMERINTAH DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU MENGENAI LANJUT USIA DI TINJAU DARI PERATURAN BUPATI KABUPATEN BERAU NO 21 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL .....</b>	<b>15</b>
A. Teori Hukum .....	15
1. Teori Kewenangan .....	15
2. Teori Keadilan Sosial .....	16
B. Landasan Konsep .....	18
1. Konsep Lanjut Usia.....	18
2. Konsep Perubahan Sosial.....	20
3. Konsep Rehabilitas.....	23

4. Konsep pemerintah daerah.....	25
C. Landasan Faktual.....	28
<b>BAB III PEMBAHASAN TENTANG PELAKSANAAN TUGAS REHABILITASI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU MENGENAI LANJUT USIA DARI PERATURAN BUPATI KABUPATEN BERAU NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL.....</b>	<b>40</b>
A. Rehabilitasi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Berau Mengenai Lanjut Usia Dari Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial.....	40
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Tugas Bidang Rehabilitas Dinas Sosialis Kabupaten Berau Terkait Penanganan Lanjut Usia.....	48
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTARPUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Surat rekomendasi penelitian	
2. Surat keterangan melakukan Penelitian	
2.1. Penelitian di kantor Dinas Sosial Kabupaten Berau	
3. Daftar Pertanyaan Wawancara	
3.1. Daftar Wawancara kepada Dinas Sosial Kabupaten Berau	
4. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Berau.	
5. Dokumentasi	
6. Daftar Riwayat Hidup	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, seperti lansia (lanjut usia). Di Indonesia, perhatian terhadap lansia semakin menjadi hal yang penting seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup dan jumlah populasi lansia di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Berau. Lansia, yang seringkali menghadapi berbagai tantangan fisik, sosial, dan ekonomi, membutuhkan pelayanan sosial yang memadai agar dapat tetap hidup sejahtera dan bermartabat.

Dalam konteks ini, Dinas Sosial Kabupaten Berau memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan berbagai program rehabilitasi sosial untuk lansia. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur dan menata pelaksanaan tugas di Dinas Sosial adalah Peraturan Bupati (Perbub) No. 21 Tahun 2023. Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Berau. Sebagai landasan hukum, Peraturan Bupati tersebut seharusnya memberikan arahan yang jelas mengenai bagaimana tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial dalam menangani isu-isu terkait rehabilitasi sosial bagi lansia dapat dilaksanakan secara efektif.

Sebagai negara hukum, Indonesia sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. UUD 1945 menetapkan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perintah kelima Pancasila juga menyebutkan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", yang berarti bahwa negara sangat memperhatikan keadilan sosial, yaitu kesejahteraan rakyat. Konsep negara kesejahteraan adalah teori yang sesuai dengan dasar negara Indonesia,

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia dan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupan secara layak, sehingga kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Selain itu setiap individu juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, tetapi harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakannya,

maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk menjamin dan menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara.

Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun keatas, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Lanjut usia merupakan suatu anugrah. Menjadi tua dengan segenap keterbatasannya, pasti akan dialami oleh seseorang bila ia panjang umur. Usia lanjut sebagai tahap akhir siklus kehidupan merupakan tahap perkembangan normal yang akan dialami oleh setiap individu yang mencapai usia lanjut dan merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Usia lanjut adalah kelompok orang yang 18 sedang mengalami suatu proses perubahan yang bertahap dalam janga waktu beberapa dekade.<sup>1</sup>

Keberadaan lanjut usia seringkali dipersepsikan secara negatif dan keliru, dimana lanjut usia dianggap sebagai beban keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Hal ini dimungkinkan karena melihat bebrapa kasus lanjut usia yang hidupnya tergantung kepada orang lain. Karena ketergantungan dan tidak berdayaan lanjut usia ini kemudian di simpulkan sebagai beban dan menjadi alasan bagi keluarga tertentu untuk menitipkan mereka ke panti-panti jompo bahkan diterlantarkan.

Kondisi ini membutuhkan perhatian dan antisipasi dari berbagai pihak guna menjamin kualitas kesejahteraan sosial lanjut usia. Memperhatikan permasalahan ini, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan guna menunjang derajat

---

<sup>1</sup>Notoatmodjo, Soekidjo, Kesehaan masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 279.

kesehatan dan mutu kehidupan para lansia agar mandiri, sehat dan berdaya guna sehingga dapat mengurangi atau bahkan tidak menjadi beban bagi keluarga maupun masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pasal 1, yang dimaksud peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diupayakan dengan beberapa kegiatan yang di implementasikan dengan cara yang terarah dan koordinasi yang baik oleh pemerintah dengan masyarakat bertujuan untuk memajukan lanjut usia atau memperbaiki tingkat sosial lansia bertujuan agar lansia tetap bisa melakukan aktifitas dengan tubuhnya untuk melakukan perannya di masyarakat sekitar berbangsa maupun bernegara.

Di Kabupaten Berau, kesejahteraan lansia masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Salah satu fenomena yang terjadi adalah meningkatnya jumlah lansia terlantar yang tidak mendapatkan dukungan keluarga, sehingga bergantung pada bantuan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, fasilitas dan pelayanan sosial bagi lansia masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas, sehingga tidak semua lansia dapat mengakses layanan yang mereka butuhkan. Kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi masalah, di mana lansia sering dianggap sebagai beban sehingga banyak yang dititipkan di panti jompo atau bahkan ditelantarkan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2023,

implementasinya di lapangan masih belum optimal. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi kendala, karena banyak lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap dan kurang mendapat dukungan finansial dari keluarga. Masalah-masalah ini menunjukkan perlunya peran aktif dari pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan lansia tetap sejahtera, mandiri, dan bermartabat di masa tua mereka.

Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia bagi pemerintah dapat dipandang dalam dua sisi. Di satu sisi meningkatnya usia harapan hidup merupakan salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan bagi bangsa Indonesia yang berarti kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan hasil positif, sedangkan di sisi lain meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah penduduk lansia juga perlu diberikan perhatian.

Akan tetapi banyak juga penduduk lansia yang faktor usianya mengalami keterbatasan dan penurunan tingkat produktifitas, Sehingga dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang diberikan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat termasuk di dalamnya kesejahteraan lansia perlu untuk memberikan peran agar penduduk lansia mendapatkan kesejahteraan, tetap produktif dan sedapat mungkin untuk tidak selalu bergantung pada orang lain. Disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yakni faktor hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.<sup>2</sup>

Oleh sebab itu perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada Masyarakat dalam hal ini lanjut usia terlantar. Masyarakat yang dikategorikan pada teori ini adalah masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis, maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>3</sup>

Hukum harus dapat menciptakan damai sejahtera, dalam situasi sejahtera hukum melindungi kepentingan manusia baik secara materil maupun imateril dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Kepentingan publik dan kepentingan sosial. Kepentingan pribadi berupa keinginan seseorang mengenai hal-hal yang bersifat pribadi, misalnya perkawinan. Kepentingan publik bersangkutan paut dengan kehidupan kenegaraan, misalnya hak pilih dalam pemilihan umum. Adapun kepentingan sosial menyangkut kehidupan sosial. Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Berau No. 21 Tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial, dan pasal Pasal 13 (2) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang rehabilitasi sosial yang meliputi kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas serta rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban tindak kekerasan;

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, CV Rajawali, Jakarta, hlm 5

<sup>3</sup>H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 259

Maka hal ini lah yang mendorong penulis untuk mengetahui dan meneliti lebih dalam masalah ini melalui proposal skripsi dengan berjudul **“REHABILITAS DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU MENGENAI LANJUT USIA DI TINJAU DARI PERATURAN BUPATI NO 21 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas rehabilitasi dinas sosial Kabupaten Berau mengenai lanjut usia dari Peraturan Bupati Berau nomor 21 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas sosial ?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan tugas bidang rehabilitas dinas sosisal kabupaten berau terkait penanganan lanjut usia ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

1. TUJUAN PENELITIAN:
  - a. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitas Dinas Sosial Kabupaten Berau dalam menangani permasalahan lanjut usia berdasarkan Peraturan Bupati No 21 Tahun 2023. Penjabaran: Mengkaji bagaimana Bidang Rehabilitas menjalankan program dan layanan untuk

lanjut usia sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati, termasuk sistem pengelolaan dan koordinasi antar unit.

- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan tugas penanganan lanjut usia. Penjabaran: Meneliti kendala yang dihadapi baik dari segi SDM, anggaran, fasilitas, maupun koordinasi untuk merumuskan solusi yang tepat.

## 2. KEGUNAAN PENELITIAN:

- a. Kegunaan Teoritis Penjabaran: Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik dan menjadi referensi akademis untuk penelitian terkait implementasi kebijakan penanganan lanjut usia.
- b. Kegunaan Praktis Penjabaran: Menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Dinas Sosial Kabupaten Berau untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan program penanganan lanjut usia.

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis empiris.<sup>4</sup> Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan metodologi-metodologi penelitian yang metodis, sistematis dan ilmiah tentang

---

<sup>4</sup>Jaidun, 'Peranandprd Dalam Pengawasan Kinerjapanitia Pengawas Pilkada provinsi Kalimantan timur', *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 27-44.

tujuan untuk menemukan serta menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan.<sup>5</sup>

Menurut Zainuddin Ali fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui suatu masalah yang diteliti, baik ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.<sup>6</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi<sup>7</sup>

Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan

---

<sup>5</sup> Amiruddin Dan Jainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 23

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm 21

<sup>7</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm. 10.

yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner<sup>8</sup>

Penelitian ini disebut yuridis-empiris karena penulis ingin mengetahui sejauh mana Peran Dinas Sosial terhadap Terhadap pelaksanaan tugas bidang rehabilitas dinas sosial kabupaten berau mengenai lanjut usia.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yaitu:

### **a. Data Primer**

Yaitu data-data yang diperoleh langsung dari sumber di lokasi penelitian melalui wawancara maupun observasi dari kejadian. Dalam penelitian ini data diperoleh dari instansi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan yaitu pihak Dinas Sosial Kabupaten Berau, dan, masyarakat.

### **b. Data sekunder** Yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca literatur yang didapat dari buku-buku atau referensi dan studi dokumen.

---

<sup>8</sup>Sylvia Agustina Simamora, 'Penyerahan Tanah Yang Terikat Dalam Perjanjian Dondon Di Desa Aeklung Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan', *Jurnal Perspektif Hukum*, 3.1 (2022), 10–21 <<https://doi.org/10.35447/jph.v3i1.452>>.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat serta mempermudah dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Studi lapangan dengan teknik wawancara. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk menemukan informasi untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah dirumuskan dengan cara tanya jawab, sehingga mendapatkan suatu dari hasil kesimpulan.

Sugiyono menjelaskan wawancara digunakan merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan suatu permasalahan yang seharusnya diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui keadaan dari responden yang lebih mendalam.<sup>9</sup>

Dalam hal ini pewawancara terlebih dahulu menyiapkan bahan-bahan wawancara yang tersusun sesuai dengan apa saja yang akan dideskripsikan pada penelitian sesuai dengan judul yang diajukan.

### **2. Penentuan Populasi dan Sampling**

“Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian” sedangkan “Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam

---

<sup>9</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, PT Alfabet, Bandung, 2016, hlm. 317

melakukan penelitian.” Populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu Dinas sosial kabupaten berau, dan, masyarakat.

### **3. Studi Kepustakaan**

Menurut Nazir studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>10</sup>

Dengan teknik ini peneliti seharusnya bisa mencari literatur yang dapat mendukung penelitian dengan mengumpulkan data-data yang sesuai terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah dan mencari informasi mengenai lokasi penelitian dan aturan-aturan yang diberlakukan pada objek penelitian.

### **4. Analisis Data**

Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis

---

<sup>10</sup>Rusmiyati Nenggolan, Melvi Lesmana Alim, and Joni Joni, ‘Analisis Penggunaan Mozaik Dari Bahan Kain Perca Untuk Peningkatan Motorik Halus’, *Journal of Education Research*, 1.2 (2020), 120–24 <<https://doi.org/10.37985/joe.v1i2.10>>.

maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>11</sup>

Teknik yang akan digunakan penulis dalam penelitian Implementasi pelaksanaan tugas bidang rehabilitas dinas sosial kabupaten berau mengenai lanjut usia di tinjau dari Peraturan Bupati No. 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial adalah dengan adanya kegiatan mengelola dan menganalisis data tersebut menggunakan analisis data kualitatif. Dengan menilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori dan logika untuk menarik suatu kesimpulan dengan cepat.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang memuat 4 (empat) bab dalam sub bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang a. latar belakang, b. rumusan masalah, c. tujuan dan kegunaan penelitian, d. metode penelitian, e. sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG REHABILITAS DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU**

---

<sup>11</sup>Sadam kholik. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda". *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 18–31

MENGENAI LANJUT USIA DI TINJAU DARI PERATURAN BUPATI NO 21 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL.

Dalam bab ini berisi dengan pengertian Rehabilitasi Lanjut usia, teori kewenangan, teori keadilan sisoal, landasan konsep, konsep lanjut usia, konsep perubahan sosial, serta landasan faktual.

BAB III PEMBAHASAN TENTANG REHABILITAS DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU MENGENAI LANJUT USIA DI TINJAU DARI PERATURAN BUPATI NO 21 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL.

Dalam bab ini penulis membahas tentang Rehabilitas Dinas Sosial Kabupaten Berau mengenai Lanjut Usia. Pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi dinas sosial kabupaten Berau, bantuan rehabilitasi kabupaten Berau, pelayanan rehabilitasi dinas sosial kabupaten Berau, mekanisme rehabilitasi dinas sosial kabupaten Berau, bidang rehabilitasi dinas sosial kabupaten Berau, pelaksanaan rehabilitasi dinas sosial kabupaten Berau, kendala dan pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial kabupaten Berau ter kait penanganan lanjut usia.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

# **LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL REHABILITAS PEMERINTAH DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU MENGENAI LANJUT USIA DI TINJAU DARI PERATURAN BUPATI KABUPATEN BERAU NO 21 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL**

### **A. Teori Hukum**

#### **1. Teori Kewenangan**

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>12</sup>

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>13</sup>

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Makasar: Pustaka Refleksi. 2010), h. 35

<sup>13</sup>Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013), h.71

<sup>14</sup>Nurmayani S.H.,M.H, Hukum Administrasi Daerah. (Bandar Lampung: Universitas Lampung Bandar lampung, 2009), h. 26

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

## **2. Teori Keadilan Sosial**

Membicarakan keadilan yang berasal dari kata adil, berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya.

Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perilaku tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Achmad Ali, Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan, Kencana Prenada Group, (Jakarta, 2012),.243

### a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>16</sup>

Aristoteles memberikan uraian mendasar tentang keadilan dalam buku kelima, buku *Etika Nikomachea*. Dia memberikan definisi keadilan, membahas berbagai jenis keadilan, dan menjelaskan bagaimana keadilan. Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles terkait dengan kebajikan dan kebahagiaan manusia.

Aristoteles menguraikan sepanjang wacananya tentang gagasan keadilan. Aristoteles lebih menekankan pada teori proporsi atau keseimbangan, sedangkan Plato lebih mengutamakan teori harmoni. Dia berpendapat bahwa di negara itu segala sesuatunya harus

---

<sup>16</sup>Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

diorientasikan pada prinsip kebaikan, yaitu kebaikan, dan bahwa kebaikan itu harus terwujud melalui keadilan dan kebenaran.

#### **b. Teori Keadilan Thomas Hobbes**

Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>17</sup>

#### **c. Teori Keadilan Roscoe Pound**

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap<sup>18</sup>

### **B. Landasan Konsep**

#### **1. Konsep Lanjut Usia**

Menua atau menjadi tua adalah suatu proses biologis yang tidak dapat dihindari. Proses penuaan terjadi secara alamiah. Hal ini dapat menimbulkan masalah fisik, mental, sosial, ekonomi dan psikologis.

Pada tahap awal penuaan, seseorang mungkin hanya merasakan sedikit perubahan fisik seperti munculnya garis-garis halus pada kulit atau penurunan stamina. Namun, seiring bertambahnya usia, proses penuaan ini

---

<sup>17</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

<sup>18</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

menjadi lebih terlihat dan terasa. Secara fisik, penurunan kekuatan otot, kepadatan tulang, serta perubahan pada organ tubuh seperti jantung dan paru-paru dapat terjadi. Beberapa kondisi medis yang terkait dengan penuaan seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan mobilitas juga dapat muncul.

Namun, penuaan tidak hanya sekadar perubahan fisik. Banyak orang juga merasakan dampak mental dan emosional seiring bertambahnya usia. Stres dan kecemasan mengenai masa depan atau ketakutan akan kehilangan kemandirian sering kali mengiringi proses ini. Secara sosial, individu yang menua mungkin menghadapi tantangan dalam menjaga hubungan sosial atau terlibat dalam kegiatan yang sebelumnya mereka nikmati. Ketergantungan pada orang lain bisa saja meningkat, yang mungkin membuat seseorang merasa kehilangan kebebasan atau merasa kesepian.

Lanjut usia didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia.<sup>19</sup>

Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun keatas baik pria maupun wanita, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja ataupun

---

<sup>19</sup>Noviyanti, 'Gizi Lanjut Usia (Lansia)', *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1 (2014), 9–21 <<http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/3641/4/Chapter2.pdf>>.

mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya.<sup>20</sup>

Lansia merupakan suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya bisa dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang akan melewati tiga tahap dalam kehidupannya yaitu masa anak, dewasa dan juga tua.<sup>21</sup>

Jika ditanya kapan seseorang dikatakan lansia jawabannya adalah jadi kita ada dua kategori lansia yaitu kategori usia kronologis dan usia biologis artinya adalah jika usia kronologis adalah dihitung dalam atau dengan tahun kalender. Di Indonesia usia pensiun 56 tahun biasanya disebut sudah lansia namun ada Undang-undang mengatakan bahwa usia 60 tahun ke atas baru paling layak atau paling tepat disebut usia lanjut usia biologis adalah usia yang sebenarnya kenapa begitu karena dimana kondisi pematangan jaringan sebagai indeks usia lansia pada biologisnya.

## **2. Konsep Perubahan Sosial**

Perubahan sosial bisa bersifat evolutif (perlahan-lahan dan berkembang secara bertahap) atau revolutif (terjadi secara tiba-tiba dan cepat, sering kali disertai dengan perubahan besar dalam struktur sosial). Masyarakat yang mengalami perubahan sosial akan menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan kondisi baru tersebut, baik dalam hal nilai,

---

<sup>20</sup>Tamher. 2009. Kesehatan Usia Lanjut Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan. Salemba Medika. Jakarta.

<sup>21</sup>Mawaddah, N. (2020). Peningkatan Kemandirian Lansia Melalui Activity Daily Living Training Dengan Pendekatan Komunikasi Terapeutik Di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Nurul. Hospital Majapahit, 12(1), 32–40.

norma, atau hubungan sosial. Perubahan sosial juga dapat membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positif bisa berupa kemajuan dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, sementara dampak negatif bisa berupa ketegangan sosial, disintegrasi masyarakat, atau pergeseran nilai-nilai tradisional yang berpotensi menimbulkan konflik.

Dengan demikian, konsep perubahan sosial menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang, beradaptasi, dan bertransformasi dalam berbagai aspek, baik itu dalam struktur sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Proses perubahan ini penting untuk menciptakan kemajuan dan perkembangan dalam kehidupan sosial, namun perlu dikelola dengan bijaksana agar dapat menciptakan keseimbangan dan harmoni di masyarakat.

Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang mengubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah, dan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada individu dalam masyarakat dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, adat, budaya, sikap-sikap sosial dari Individu masyarakat tersebut, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Ada banyak yang mendefinisikan perubahan dalam arti yang luas. Wilbert More misalnya mengartikan perubahan sosial sebagai suatu perubahan penting yang terjadi dalam keseluruhan struktur sosial, pola-

---

<sup>22</sup>Abdulsyani, 1992, Sosiologi Skematika Teori dan Terapan, Jakarta, Bumi Aksara. Hlm. 10-36

pola perilaku dan sistem interaksi sosial, termasuk di dalamnya perubahan norma, nilai, dan fenomena kultural.<sup>23</sup>

Dengan demikian diartikan bahwa perubahan sosial dalam suatu kajian untuk mempelajari tingkah laku masyarakat dan kaitan dengan suatu perubahan. Oleh karena itu kajian utama dari perubahan sosial mestinya juga menyangkut keseluruhan aspek kehidupan masyarakat atau harus meliputi semua fenomena sosial yang menjadi kajian sosiologi.

Perubahan sosial mengandung perubahan dalam tiga dimensi yakni:

(a) struktural; dimensi struktural menampakkan diri pada perubahan-perubahan dalam status dan peranan. Perubahan status dapat diidentifikasi dari ada tidaknya perubahan pada peran, kekuasaan, otoritas, fungsi, arah komunikasi dan sebagainya.

(b) kultural; dimensi kultural bisa diperhatikan ada tidaknya perubahan dalam budaya material (teknologi) dan non material (ide, nilai, norma).

(c) interaksional; perubahan dalam dimensi interaksional lebih menunjuk pada konsekuensi logis dari adanya perubahan dari kedua dimensi sebelumnya. Misalnya, interaksi sosial sebagai konsekuensi dari perubahan dalam dimensi struktural, dan bisa juga sebagai akibat dari

---

<sup>23</sup>Lorentius Goa, 'Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat', *Dalam Kehidupan Bermasyarakat Perubahan Sosial*, 2.2 (2017), 53–54.

perubahan sistem nilai atau kaidah sosial. Orang baru bisa menyebut telah terjadi perubahan sosial manakala telah dan sedang terjadi perubahan pada ketiga dimensi diatas.

### 3. Konsep Rehabilitas

Rehabilitasi merupakan gabungan antara kata re yang berarti kembali dan habilitasi adalah kemampuan. Sehingga rehabilitasi sendiri dapat diartikan secara umum sebuah proses untuk membantu sesuatu agar dapat kembali seperti sedia kala, atau paling tidak terdapat pengganti yang sama seperti sebelumnya. Apabila kata rehabilitasi tersebut dikembalikan kepada rehabilitasi manusia, kemudian mengerucut kepada bantuan untuk rehabilitasi sosial, maka artinya adalah berupa bantuan kepada seseorang yang mengalami kelainan fisik maupun mental untuk kembali ke masyarakat atau yang mengalami permasalahan kejiwaan dapat menjadi seperti sedia kala. Namun apabila diberikan pengertian secara spesifik, maka rehabilitasi sosial menjadi berbeda dan lebih lengkap lagi. Dengan adanya tambahan kata sosial di atas, dapat dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial sendiri merupakan sebuah proses yang dimaksudkan kepada seseorang yang tidak hanya mengalami gangguan fungsi fisik dan mental, melainkan juga kepada seseorang yang mengalami gangguan fungsi dalam keadaan sosial, terhadap kepuasan atau kebutuhan mereka; dalam konteks tertentu di sebuah lingkungan masyarakat.<sup>24</sup>

Apabila ditelaah secara Bahasa, dalam sebuah kamus psikologi terdapat beberapa arti untuk konteks rehabilitasi sosial. Secara umum kamus tersebut mengartikan bahwa hal itu adalah pemberian perhatian kepada orang-orang agar dapat kembali dan bersosialisasi kepada masyarakat. Hal ini juga dapat disebutkan sikap kita kepada mereka yang berupa sebuah penghargaan tertinggi kepada orang-orang yang mengalami gangguan fungsi kejiwaan.

---

<sup>24</sup>Astutik, 'Rehabilitasi Sosial', 2014, UIN Sunan Ampel, 5-11  
<<http://digilib.uinsby.ac.id>>.

Rehabilitasi didefinisikan sebagai "satu program holistik dan terpadu atas intervensi-intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seorang (individu penyandang cacat) untuk meraih pencapaian pribadi, kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia"

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabiliasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahguna narkoba agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

Apabila dipadukan dengan kata sosial, maka rehabilitasi sosial bisa diartikan sebagai pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula. Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan.

#### **4. Konsep pemerintah daerah**

secara umum, konsep pemerintah daerah mencakup dua aspek utama, yaitu desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi merujuk pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat kebijakan dan keputusan dalam bidang-bidang tertentu, tanpa harus selalu bergantung pada kebijakan pusat. Sedangkan otonomi daerah mengacu pada hak daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pemerintah daerah terdiri dari dua komponen utama, yaitu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab atas pengelolaan urusan pemerintahan di tingkat provinsi, sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota mengelola urusan pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota. Pemerintah daerah memiliki tugas untuk menyelenggarakan berbagai layanan publik yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lain-lain, yang dianggap lebih efektif jika diatur di tingkat daerah. Konsep pemerintah daerah ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan lokal, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, pemerintah daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada

keanekaragaman daerah dan menjadikan pemerintahan lebih dekat dan relevan dengan kebutuhan warganya.

Dalam memahami makna konsep pemerintahan daerah perlu dicermati 3 (tiga) hal penting berkaitan dengan lingkup istilah pemerintahan daerah, yaitu: pertama berkaitan dengan dimensi pengertian, kedua berkaitan dengan bentuk pemerintahan daerah dan ketiga berkenaan lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintah daerah.

Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (*local government* atau *local authority*).

Pemerintahan lokal pada pengertian kedua menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah

daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi undang-undang dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang merata di setiap daerah.<sup>25</sup>

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal.<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>25</sup>BAB II, A Pemerintah Daerah, and Pengertian Pemerintah Daerah, 'Inu Kencana Syafie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama, 2010 Hlm 11', 1945.

<sup>26</sup>Hoessein dalam Hanif. 2007. *Pengertian Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.

### **C. Landasan Faktual**

#### **1. REHABILITAS DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU MENGENAI LANJUT USIA DI TINJAU DARI PERATURAN BUPATI NO 21 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL**

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Berau dalam menjalankan rehabilitasi bagi lanjut usia sesuai dengan Peraturan Bupati No. 21 tahun 2023 yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial wilayah Kabupaten Berau Jl. pemuda, Tanjung Redeb, Berau, dengan bapak Rusli, S.ST. Sebagai berikut :

“Peran kami dalam melaksanakan rehabilitasi lanjut usia di Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Daerah No. 21 tahun 2023, salah satunya adalah melaksanakan, menerima laporan dari masyarakat adanya penyandang masalah lanjut usia dan terlantar, bisa juga kami menerima laporan dari aparat kampung dan kecamatan, dan menidak lanjutnya kami melaksanakan langsung kerumah yang bersangkutan untuk melaksanakan asesmen mengetahui permasalahan yang di alami oleh lanjut usia tersebut”<sup>27</sup>

#### **2. Pelaksanaan rehabilitas dinas sosial kabupaten berau mengenai lanjut usia di tinjau dari peraturan bupati no 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu bapak Rusli, S.ST. selaku pejabat Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial wilayah Kabupaten

---

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, S. ST selaku kepala bidang rehabilitasi social, pada tanggal, senin 10 Maret 2025

Berau Jl. pemuda, Tanjung Redeb, Berau, terhadap pelaksanaan rehabilitasi lanjut usia, yaitu:

“Peran kami dalam melaksanakan rehabilitasi lanjut usia di Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Daerah No. 21 tahun 2023, salah satunya adalah melaksanakan, menerima laporan dari masyarakat adanya penyandang masalah lanjut usia dan terlantar, bisa juga kami menerima laporan dari aparat kampung dan kecamatan, dan menidak lanjutnya kami melaksanakan langsung kerumah yang bersangkutan untuk melaksanakan asesmen mengetahui permasalahan yang di alami oleh lanjut usia tersebut”<sup>28</sup>

### **3. Kendala rehabilitas dinas sosial kabupaten berau mengenai lanjut usia di tinjau dari peraturan bupati no 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial.**

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Kendala rehabilitas dinas sosial kabupaten berau mengenai lanjut usia di tinjau dari peraturan bupati no 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial. Di Dinas Sosial wilayah Kabupaten Berau Jl. pemuda, Tanjung Redeb, Berau, dengan bapak Rusli, S.ST. selaku pejabat Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Berau adalah :

“kendala yang kami alami adalah Pembangunan rehabilitasi terpadu terhadap lanjut usia dan orang terlantar yang Dimana banguan tersebut sangat kami perlukan dan juga kami sangat kekurangan aparatur sipil negara terkhusus di bagian rehabilitasi untuk menangani orang orang lanjut usia dan terlantar, tapi kami sudah mengusulkan pembanguan ke pihak Dinas PU dan alhamdulillahnya usulan kami sudah di setujui oleh pihak Dinas PU dan untuk SDM kami sudah membuka CPNS kemungkinan mengikuti informasi bulan Oktober 2024 pengangkatan SKnya keluar dan ada 14 PEKSOS dan PENSOS”<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, S. ST selaku kepala bidang rehabilitasi social, pada tanggal, senin 10 Maret 2025

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, S. ST selaku kepala bidang rehabilitasi social, pada tanggal, senin 10 Maret 2025

**4. Mekanisme rehabilitas dinas sosial kabupaten berau mengenai lanjut usia di tinjau dari peraturan bupati no 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial.**

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Kendala rehabilitas dinas sosial kabupaten berau mengenai lanjut usia di tinjau dari peraturan bupati no 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial. di Dinas Sosial wilayah Kabupaten Berau Jl. pemuda, Tanjung Redeb, Berau, dengan bapak Rusli, S.ST. selaku pejabat Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Berau adalah :

“Salah satunya adalah menerima laporan dari masyarakat adanya penyandang masalah lanjut usia dan terlantar, setelah kami mengetahui permasalahan dari kunjungan ke rumah yang mengalami kendala tersebut maka disana biasanya ada hasil rekom, salah satunya ada yang perlu bantuan social pangan, bantuan social sandang atau perlu di rujuk untuk dapat layanan dalam panti”<sup>30</sup>

**5. Pelayanan rehabilitas dinas sosial kabupaten berau mengenai lanjut usia di tinjau dari peraturan bupati no 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial.**

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Kendala rehabilitas dinas sosial kabupaten berau mengenai lanjut usia di tinjau dari peraturan bupati no 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, S. ST selaku kepala bidang rehabilitasi social, pada tanggal, senin 10 Maret 2025

serta tata kerja dinas sosial. di Dinas Sosial wilayah Kabupaten Berau Jl. pemuda, Tanjung Redeb, Berau, dengan bapak Rusli, S.ST. selaku pejabat Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Berau adalah :

“Perlu di ketahui kami di Dinas Sosial Kabupaten Berau itu kita hanya bisa melaksanakan pelayanan lanjut usia itu di luar panti, karena yang berhak melaksanakan pelayanan di dalam panti di dinas social provinsi, maka setelah kami temukan permasalahan klien akan kami rujuk ke Dinas Sosial Provinsi yang ada di Samarinda, kalo memang klien itu sangat membutuhkan pelayan di dalam panti, seperti itu”<sup>31</sup>

**6. Tantangan rehabilitas dinas sosial kabupaten berau mengenai lanjut usia di tinjau dari peraturan bupati no 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial.**

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Kendala rehabilitas dinas sosial kabupaten berau mengenai lanjut usia di tinjau dari peraturan bupati no 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial. di Dinas Sosial wilayah Kabupaten Berau Jl. pemuda, Tanjung Redeb, Berau, dengan bapak Rusli, S.ST. selaku pejabat Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Berau adalah :

“Tantangannya biasanya adalah pertama klien lanjut usia dan terlantar itu belum ada identitas diri, karena mereka sudah lama menetap di sini tetapi tidak mengurus identitas dirinya, yang kedua biasanya tidak di ketahui keluarganya, tetapi kami akan melakukan penelusuran walaupun mereka tidak mempunyai identitas, keluarga, dan tempat tinggal, jadi tantangan kami adalah penelusuran keluarga lanjut usia terlantar, biasanya kalo tidak di temukan identitas dirinya kami akan bekerja sama dengan Dukcapil, jika masih belum betul betul terdata di Dukcapil kami akan membuatkan

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, S. ST selaku kepala bidang rehabilitasi social, pada tanggal, senin 10 Maret 2025

identitas diri mereka sendiri, tapi kalo ada rekaman dari pikiran mereka sendiri kami akan telusuri keluarganya melalui itu”<sup>32</sup>

**7. Bantuan rehabilitas dinas sosial kabupaten berau mengenai lanjut usia di tinjau dari peraturan bupati no 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial.**

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Kendala rehabilitas dinas sosial kabupaten berau mengenai lanjut usia di tinjau dari peraturan bupati no 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial. di Dinas Sosial wilayah Kabupaten Berau Jl. pemuda, Tanjung Redeb, Berau, dengan bapak Rusli, S.ST. selaku pejabat Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Berau adalah :

“Kalau dia butuh identitas kami buat identitas ke Dukcapil, kalau dia sakit kami akan bantu membuat kartu BPJS kesehatannya, selanjutnya kalau dia butuh sandangnya kami akan persiapkan sandangnya dan kalau dia butuh pakaian kami akan siapkan pakaiannya, jika dia butuh permakanan kami akan sediakan permakanannya juga, selanjutnya kalau dia tadi tidak memiliki keluarga dan tempat tinggal dan dia membutuhkan tempat tinggal, karena di Dinas Sosial Berau ini adanya cuman Rumah Singgah yang mempunyai jangka waktu pelayanan paling lama 2 minggu, dan akhirnya kami akan rujuk ke Dinas Sosial Provinsi”<sup>33</sup>

**8. Standar oprasional rehabilitas dinas sosial kabupaten berau mengenai lanjut usia di tinjau dari peraturan bupati no 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial.**

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, S. ST selaku kepala bidang rehabilitasi social, pada tanggal, senin 10 Maret 2025

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, S. ST selaku kepala bidang rehabilitasi social, pada tanggal, senin 10 Maret 2025

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Kendala rehabilitas dinas sosial kabupaten berau mengenai lanjut usia di tinjau dari peraturan bupati no 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial. di Dinas Sosial wilayah Kabupaten Berau Jl. pemuda, Tanjung Redeb, Berau, dengan bapak Rusli, S.ST. selaku pejabat Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Berau adalah :

“jadi standar oprasionalnya ialah laporan-laporan yang kami respon lalu yang akan kami kunjungi, lalu kami akan menggali permasalahannya lalu kami akan tindak lanjuti, seperti tindak lanjuti sandang pangan, identitas, BPJS, bisa kami rujukkan ke panti atau kalua kami bisa ketemukan dengan keluarganya akan kami pulangkan ke te,pat tinggal asalnya”<sup>34</sup>

**9. Pengalaman layanan yang diberikan oleh dinas sosial setempat kepada Lanjut Usia mengenai lanjut usia di tinjau dari peraturan bupati no 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial.**

Adapun berdasarkan hasil wawancara mengenai lanjut usia di tinjau dari peraturan bupati no 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial. di rumah pribadi milik nenek Siti Aminah Jl. Bangun Kec, Sambaliung sebagai berikut :

“kalo untuk layanan pembagian dari dinas sosial nda pernah ada ku dapat tapi kalo dari mesjid ada di kasih uang seratus ribu itu uang zakat”<sup>35</sup>

**10. Menurut pengetahuan anda, program apa saja dari Dinas Sosial yang telah membantu lansia di wilayah anda mengenai lanjut usia di tinjau dari peraturan bupati no 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial.**

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, S. ST selaku kepala bidang rehabilitasi social, pada tanggal, senin 10 Maret 2025

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Nenek Siti Aminah selaku Lanjut Usia di Kabupaten Berau Jl. Bangun

Adapun berdasarkan hasil wawancara mengenai lanjut usia di tinjau dari peraturan bupati no 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial. di rumah pribadi milik nenek Siti Aminah Jl. Bangun Kec, Sambaliung sebagai berikut :

“Nah itu aku nda tau program apa aja yang ada di disini, seingat nenek nda ada kami disini di suruh bekumpul kumpul atau di datangi ke rumah rumah”<sup>36</sup>

### **11. Penyakit yang di alami Lanjut Usia**

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Kendala rehabilitas dinas sosial kabupaten berau mengenai lanjut usia di tinjau dari peraturan bupati no 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial. di rumah pribadi milik nenek Siti Aminah Jl. Bangun Kec, Sambaliung sebagai berikut :

“Penyakit ku sampai sekarang ini nda bisa bejalan gara-gara pengeroposan tulang sama tulang di belakangku ini pernah retak atau patah mangaknya nenek sekarang ini pakai papan beroda (alat bantu beraktivitas) ini biar bisa ke dapur sama ke wc, tapi allhamdulillahnya nenek sering berobat ke Samarinda, ini obat obatnya juga banyak masih, aku ke Samarinda ini di bawa anak-anak ku”<sup>37</sup>

### **12. Menurut Anda, apa kendala atau kesulitan yang dialami lansia dalam mengakses layanan dari Dinas Sosial? mengenai lanjut usia di tinjau dari peraturan bupati no 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial.**

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Nenek Siti Aminah selaku Lanjut Usia di Kabupaten Berau Jl. Bangun

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Nenek Siti Aminah selaku Lanjut Usia di Kabupaten Berau Jl. Bangun

Adapun berdasarkan hasil wawancara mengenai lanjut usia di tinjau dari peraturan bupati no 21 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial. di Dinas Sosial wilayah Kabupaten Berau Jl. pemuda, Tanjung Redeb, Berau, dengan bapak Rusli, S.ST. selaku pejabat Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

“Kalo untuk beurusan begitu aku nda pernah tau, aku nda pernah juga di rawat di kantor sana itu, nenek kalo berobat langsung ke Samarinda pernah di rawat di sana, sama pernah terapi disana juga, nah aku nda tau anak-anak ku pernah kah menguruskan aku kesana itu”<sup>38</sup>

### **13. Standar Pelayanan Rehabilitasi Lanjut Usia Terlantar (Layanan Lansia Masuk Panti Sosial Tresna Werdha/PSTW)**

Standar pelayanan rehabilitasi kabupaten berau ini adalah sebagai informasi yang dapat di akses Masyarakat agar dapat melakukan pengajuan di bidang rehabilitasi kabupaten berau, berikut informasi standar pelayanan rehabilitasi :

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Nenek Siti Fatimah selaku Lanjut Usia di Kabupaten Berau Jl. Bangun

3	Waktu Pelayanan	: Pemberian layanan dilakukan selama 24 jam/setiap hari.
---	-----------------	--

4	Biaya/Tarif	: Gratis
5	Produk	: Pemberian Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Lansia terlantar
6	Pengelolaan Pengaduan	: a. Layanan data dan aduan yang disampaikan oleh masyarakat /kelurahan/kampung kepada Dinas Sosial. b. Dinas Sosial menerima layanan data dan aduan dan menindak lanjuti sesuai arahan dari pimpinan. c. Whatsapp : d. Telegram : e. Telepon/Fax : f. Email : g. Facebook : h. Twitter : i. Instagram :

*Manufacturing*

7	Dasar Hukum	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945</li> <li>• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959</li> <li>• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia</li> <li>• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</li> </ul>
8	Sarana dan Prasarana	: a. Ruang pelayanan dan Informasi b. Ruang tunggu c. Ruang Pengaduan d. Sarana Prasarana
9	Jumlah Pelaksana	: 4 Orang
10	Kompetensi Pelaksana	: a. Cakap b. Memahami tugas dan fungsi jabatan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Memahami Standar Operasional Prosedur</li> <li>d. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya</li> <li>e. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, tegas, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif,</li> <li>f. kreatif, inovatif dan tanggung jawab</li> </ul>
11	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan secara continue</li> <li>c. Konsisten dalam memberikan teguran / sanksi dan reward / penghargaan</li> </ul>
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>: Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun.</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pemohon</li> <li>b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>c. Jaminan kerahasiaan data perusahaan</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan terkait.</li> <li>b. Laporan secara periodik per tri wulan dan tahunan.</li> </ul>

*Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Jl, Pemuda.*

Dari sumber informasi tersebut pelayanan rehabilitasi Kabupaten Berau dapat dilihat atau diketahui oleh masyarakat luas di Kabupaten Berau. Melalui platform tersebut, seluruh penduduk setempat bisa mengakses detail mengenai jenis-jenis rehabilitasi yang tersedia, persyaratan untuk mendaftar, serta lokasi fasilitas pelayanan yang ada.

#### **14. Data Lanjut Usia Perkecamatan Kabupaten Berau**

Data lansia perkecamatan Kabupaten Berau yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Berau, penduduk lanjut usia di seluruh wilayah kabupaten.

DATA

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	BATU PUTIH	308
2	BIATAN	246
3	BIDUK-BIDUK	380
4	GUNUNG TABUR	680
5	KELAY	281
6	MARATUA	195
7	PULAU DERAWAN	386
8	SAMBALIUNG	863
9	SEGAH	507
10	TABALAR	348
11	TALISAYAN	519
12	TANJUNG REDEB	672
13	TELUK BAYUR	624
<b>Grand Total</b>		6.009

*Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Jl, Pemuda.*

Data Lanjut Usia Perkecamatan Kabupaten Berau merupakan kompilasi informasi demografis yang mendetail mengenai populasi lansia di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Berau. Data ini dikumpulkan dan dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau sebagai upaya untuk memantau dan memahami distribusi penduduk lanjut usia di wilayah tersebut.

### 15. Rujukan Panti Sosial Werdha Tahun 2024

Rujukan beberapa penduduk Kabupaten Berau yang berada di Panti Sosial Werdha Samarinda Tahun 2024 menunjukkan adanya kerja sama lintas wilayah dalam penanganan kesejahteraan lansia. Data tersebut

mencatat lansia dari Kabupaten Berau yang memerlukan perawatan intensif dan telah dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap di ibukota provinsi.

*Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Jl, Pemuda.*

NO.	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT	KELURAHAN	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA
1	Jamaluddin	6403050107540035	L	01-07-1954.	Jalan Perjuangan gang salak 2, RT 12,	Gunung Panjang	NIRWANA PURI SAMARINDA Provinsi Kaltim
2	Andi Massarappi	6403096406500001	L	24-06-1950	JL.KANDANG MUNTIK	RINDING	MARGA RAHAYU Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara
3	Nurani Estiningsih	6403050904120007	P	Banyuwangi, 01-07-1967	Jl. Diponogoro RT 11 Kelurahan Gunung Panjang	GUNUNG PANJANG	NIRWANA PURI SAMARINDA Provinsi Kaltim

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN TENTANG PELAKSANAAN TUGAS REHABILITASI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU MENGENAI LANJUT USIA DARI PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL**

##### **A. Rehabilitasi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Berau Mengenai Lanjut Usia Dari Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial**

Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Berau memiliki landasan hukum yang kuat, terutama dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 21 tahun 2023. Peraturan daerah ini secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Berau dan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial. Perda tersebut menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program-program rehabilitasi sosial yang dijalankan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial berpedoman pada Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2023 Pasal 4 yang menyatakan bahwa "Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial," dan Pasal 5 yang menguraikan fungsi Dinas dalam

menyelenggarakan "perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya." Program rehabilitasi sosial juga merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 1 yang mendefinisikan "Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas" dan "Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya," serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 yang menetapkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar meliputi "sandang dan pangan; tempat tinggal sementara; dan akses kesehatan, pendidikan, dan identitas. Pada kewajiban bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di atau dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tara Kerja Dinas Sosial, pada pasal 11 "(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi: a. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; b. koordinasi penyusunan data base bencana alam dan sosial, data base fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima perlindungan dan jaminan sosial; c. pembinaan, pemberian perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial; d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; e. pelaksanaan administrasi di

bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; f. koordinasi penyiapan bahan dan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial dan penyelesaian permasalahannya; g. koordinasi penyiapan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Dari teori kewenangan di atas yang di mana teori kewenangan tersebut ialah hak tanggung jawab yang dapat di laksanakan, Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>39</sup> Pada penelitian ini teori kewenangan telah di laksanakan sesuai dengan program program dari Dinas Sosial Kabupaten Berau, yang dimana pelaksanaan program tersebut didasarkan pada kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial . Setiap tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau dalam menjalankan programnya memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikuti prosedur administratif yang telah ditetapkan.

Mekanisme rehabilitasi yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau memiliki beberapa jalur dan tahapan. Salah satu mekanisme utamanya adalah menerima laporan dari masyarakat dan rujukan ke rumah penyandang lanjut usia. Proses ini menunjukkan peran aktif masyarakat

---

<sup>39</sup>Nurmayani S.H.,M.H, Hukum Administrasi Daerah. (Bandar Lampung: Universitas Lampung Bandar lampung, 2009), h. 26

dalam sistem perlindungan sosial, di mana masyarakat dapat melaporkan keberadaan lansia terlantar atau lansia yang membutuhkan bantuan ke Dinas Sosial. Setelah laporan diterima, petugas Dinas Sosial akan melakukan verifikasi dan asesmen dengan mengunjungi rumah penyandang lanjut usia untuk mengevaluasi kondisi dan kebutuhan mereka.

Pelayanan rehabilitasi yang disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau meliputi berbagai bentuk intervensi. Salah satu bentuk pelayanan rehabilitasi yang penting adalah penyediaan rumah singgah dan rujukan panti di Samarinda. Rumah singgah berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk lansia terlantar, sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut, untuk kasus-kasus yang memerlukan perawatan jangka panjang dan lebih intensif, Dinas Sosial Kabupaten Berau melakukan rujukan ke panti-panti sosial yang berlokasi di Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan program Rujukan Panti Sosial Werdha Tahun 2024, di mana lansia yang membutuhkan perawatan khusus dirujuk ke Panti Sosial Werdha yang memiliki fasilitas dan tenaga profesional yang lebih lengkap untuk menangani berbagai kebutuhan lansia, program rujukan ini merupakan bentuk koordinasi antar tingkat pemerintahan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Meskipun Kabupaten Berau belum memiliki panti sosial sendiri yang memadai, kebutuhan pelayanan sosial bagi lansia tetap dapat terpenuhi melalui sistem rujukan ke fasilitas tingkat provinsi.

Bantuan rehabilitasi yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau mencakup berbagai bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat, terutama bagi penyandang lanjut usia. Bentuk-bentuk bantuan rehabilitasi tersebut meliputi:

- a) **Membantu membuat identitas bagi penyandang yang tidak memiliki identitas.** Banyak lanjut usia terlantar yang tidak memiliki dokumen identitas seperti KTP, KK, atau dokumen penting lainnya. Dinas Sosial membantu mereka untuk mendapatkan dokumen identitas resmi melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga mereka dapat mengakses berbagai layanan publik dan program bantuan sosial.
- b) **Membantu menyiapkan obat-obatan yang diperlukan bagi penyandang lanjut usia.** Lansia sering menghadapi berbagai masalah kesehatan yang memerlukan pengobatan rutin. Dinas Sosial membantu menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan setempat, untuk memastikan lansia mendapatkan perawatan medis yang memadai.
- c) **Membantu menyiapkan pakaian-pakaiannya.** Dinas Sosial menyediakan bantuan pakaian layak pakai bagi lansia terlantar, termasuk pakaian sehari-hari dan kebutuhan sandang lainnya, untuk menjaga kehormatan dan martabat mereka.

- d) **Membantu mencari keluarga bagi penyandang lanjut usia yang terlantar.** Dinas Sosial berupaya melakukan penelusuran dan pencarian keluarga dari lansia terlantar dengan tujuan untuk mengembalikan mereka ke lingkungan keluarga yang diharapkan dapat memberikan perhatian dan perawatan yang lebih baik.
- e) **Membantu menyiapkan tempat tinggal di Rumah Singgah Kabupaten Berau.** Bagi lansia terlantar yang memerlukan tempat tinggal sementara, Dinas Sosial menyediakan fasilitas rumah singgah yang dilengkapi dengan berbagai kebutuhan dasar seperti tempat tidur, fasilitas mandi, dan dapur.
- f) **Membantu lanjut usia agar dapat dirujuk ke Panti di Samarinda agar mendapatkan pelayanan yang maksimal.** Untuk kasus yang memerlukan perawatan jangka panjang dan lebih intensif, Dinas Sosial memfasilitasi proses rujukan ke panti sosial di Samarinda yang memiliki fasilitas dan tenaga profesional yang lebih lengkap.
- g) **Membantu sandang pangan.** Dinas Sosial menyediakan bantuan kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya untuk menjamin keberlangsungan hidup lansia terlantar, dll.

## **1. Bidang Rehabilitas Dinas Sosial Kabupaten Berau**

Bidang Rehabilitasi merupakan salah satu unit kerja penting dalam struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Berau yang memiliki tugas

pokok dan fungsi spesifik dalam penanganan permasalahan sosial di wilayah tersebut. Pelaksanaan tugas bidang ini mencakup serangkaian kegiatan rehabilitasi sosial yang bertujuan memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Dalam operasionalnya, Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Berau menjalankan program-program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial anak terlantar dan anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar, rehabilitasi sosial tuna sosial, dan rehabilitasi korban tindak kekerasan.

## **2. Pelaksanaan Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Berau**

Pelaksanaan tugas rehabilitasi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari identifikasi dan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial, asesmen kebutuhan, perencanaan program intervensi, pelaksanaan rehabilitasi, hingga terminasi dan bimbingan lanjut. Proses rehabilitasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi untuk memastikan reintegrasi sosial yang efektif bagi penerima manfaat.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Berau memanfaatkan berbagai sumber daya, termasuk panti-panti sosial, rumah singgah, serta kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk mendukung keberhasilan program rehabilitasi. Mereka juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan untuk menjangkau penyandang masalah sosial hingga ke tingkat akar rumput.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Berau dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk ketersediaan anggaran, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta dukungan dari pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Melalui serangkaian program rehabilitasi yang komprehensif, Bidang Rehabilitasi berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Berau.

Hubungan antara Rehabilitasi, Teori Kewenangan, dan Hasil Penelitian rehabilitasi ini adalah teori kewenangan menjadi dasar untuk memastikan bahwa rehabilitasi dilakukan secara sah. Rehabilitasi yang dilakukan tanpa dasar hukum atau tanpa prosedur yang benar dapat melanggar hak asasi manusia. Ini penting agar pemulihan rehabilitasi lanjut usia tidak menjadi hal yang disalahgunakan. Hasil penelitian ini mendukung pentingnya prosedur hukum yang sah dan tepat. Rehabilitasi

yang dilakukan sesuai teori kewenangan memberikan hasil positif dalam konteks sosial dan hukum.

Rehabilitasi yang sah harus dilakukan berdasarkan teori kewenangan, yaitu oleh lembaga atau pejabat yang benar-benar diberi wewenang oleh hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika rehabilitasi dilaksanakan secara sah, maka dampaknya positif, baik untuk individu maupun masyarakat. Maksudnya adalah bahwa tanpa kewenangan yang sah, rehabilitasi bisa tidak diakui atau dianggap melanggar hukum, sehingga hasilnya justru merugikan. Maka, landasan kewenangan menjadi hal mendasar agar rehabilitasi berjalan efektif dan diakui secara hukum dan sosial.

Jadi, Pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau telah dilakukan secara komprehensif melalui tahapan yang terstruktur serta melibatkan berbagai pihak, dengan berlandaskan pada teori kewenangan untuk memastikan legalitas dan efektivitas program. Rehabilitasi yang dilakukan secara sah dan sesuai prosedur terbukti memberikan dampak positif, baik dari segi sosial maupun hukum. Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan, Dinas Sosial perlu terus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan rehabilitasi tetap berlandaskan pada kewenangan hukum

yang jelas, sehingga pelaksanaan rehabilitasi sosial dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. Kendala Dalam Pelaksanaan Tugas Bidang Rehabilitas Dinas Sosialis**

### **Kabupaten Berau Terkait Penanganan Lanjut Usia**

Dinas Sosial Kabupaten Berau menghadapi kendala dalam pembangunan rehabilitasi terpadu serta kekurangan aparatur sipil negara (ASN) di bidang rehabilitasi. Pembangunan rehabilitasi terpadu bertujuan untuk menyediakan layanan pemulihan yang menyeluruh bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak terlantar, dan individu dengan masalah sosial lainnya. Namun, proses pembangunan ini menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur yang belum memadai, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Selain itu, kekurangan tenaga ASN di bidang rehabilitasi juga menjadi tantangan besar. Keterbatasan jumlah tenaga profesional berdampak pada efektivitas pelayanan rehabilitasi sosial, menyebabkan penanganan kasus menjadi lebih lambat dan kurang optimal. Hal ini juga menghambat pendampingan yang seharusnya dilakukan secara intensif oleh tenaga ahli di bidangnya. Akibatnya, pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya maksimal. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan alokasi anggaran, rekrutmen tenaga ahli, serta kerja sama

dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial di Kabupaten Berau.

Teori Kendala adalah sebuah metode manajemen yang bertujuan untuk membantu organisasi mencapai kinerja optimal dengan cara mengidentifikasi dan mengatasi kendala (constraint) yang menghambat sistem.<sup>40</sup> Dari definisi teori kendala yang dimana keterkaitan dalam masalah kendala di Dinas Sosial Kabupaten Berau. Penerapan prinsip-prinsip Teori Kendala telah mulai teralisasi dalam upaya peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau.

Berdasarkan penelitian ini yang dimana teori kendala tersebut dapat menyusun dan membantu agar dapat meminimalisir kendala kendala yang di alami oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau maupun kendala internal dan external dapat di tekan melalui teori kendala tersebut dan di dalam penelitian ini teori kendala dapat sedikit membantu menjadi salah satu penghubung dari kendala kendala yang di alami Dinas Sosial Kabupaten Berau.

---

<sup>40</sup> Zakka, M. Nur. "*OPTIMASI KEUNTUNGAN MELALUI THEORY OF CONSTRAINTS (TOC)(Studi Kasus di Perusahaan Percetakan)*." (2018).

Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Berau, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kendala dalam pembangunan rehabilitasi terpadu, tidak hanya berdampak pada aspek administratif dan teknis, tetapi juga menimbulkan isu hukum terkait pemenuhan hak-hak warga negara atas pelayanan sosial, khususnya bagi kelompok rentan seperti lanjut usia. Dalam perspektif hukum, pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk menyediakan perlindungan dan layanan sosial yang layak., serta diperkuat oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dari penyelenggara kesejahteraan sosial".

Secara lebih spesifik, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa "lanjut usia berhak memperoleh pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya, baik melalui lembaga pemerintah maupun swasta." Keterlambatan atau tidakefektifan dalam pelayanan rehabilitasi sosial kepada lanjut usia, akibat kurangnya ASN atau minimnya fasilitas, dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap hak-hak tersebut dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, penerapan Teori Kendala dalam konteks ini tidak hanya menjadi strategi manajerial untuk memperbaiki sistem, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemenuhan kewajiban hukum pemerintah

terhadap kelompok rentan, dengan memastikan bahwa hambatan-hambatan sistemik dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat, sesuai dengan amanat undang-undang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada BAB III, maka dapat disimpulkan bahwa :

#### **A. Kesimpulan:**

1. Pelaksanaan Rehabilitasi: Dinas Sosial Kabupaten Berau telah mengimplementasikan berbagai program rehabilitasi sosial untuk lanjut usia sesuai dengan Peraturan Bupati No 21 Tahun 2023. Strategi dan Efektivitas Program: Program rehabilitasi yang ada menunjukkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia, meskipun efektivitasnya masih terhambat oleh berbagai tantangan yang harus diatasi.
2. Kendala: Beberapa kendala yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta kurangnya koordinasi lintas sektor yang dapat mendukung program rehabilitasi sosial bagi lanjut usia. Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, dan cakupan wilayah yang luas.

**B. Saran:**

1. Peningkatan Anggaran: Diperlukan peningkatan anggaran untuk program rehabilitasi sosial agar dapat menjangkau lebih banyak lanjut usia yang membutuhkan bantuan.
2. Penguatan SDM: Pengembangan kapasitas tenaga pelaksana melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku- buku

- Soekidjo Notoatmodjo, Kesehatan masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 279.
- Soekanto Soerjono, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, CV Rajawali, Jakarta, hlm 5
- Salim H. Dan Nurbani Erlies Septiana, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm 259
- Hidjaz Kamal, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Makasar: Pustaka Refleksi. 2010), h. 35
- HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013), h. 71
- Nurmayani S.H., M.H, Hukum Administrasi Daerah. (Bandar Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2009), h. 26
- Ali Achmad, Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan, Kencana Prenada Group, (Jakarta, 2012), 243
- Rhiti Hyronimus, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.
- Nasution Muhammad Syukri Albani, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.
- Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.
- Amiruddin Dan Asikin Jainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 23
- Ali Zainuddin, metode penelitian hukum, sinar grafika, Jakarta, 2014, hlm 21
- Soemitro Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10

Tamher. 2009. Kesehatan Usia Lanjut Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan. Salemba Medika. Jakarta.

Abdulsyani, 1992, Sosiologi Skematika Teori dan Terapan, Jakarta, Bumi Aksara. Hlm. 10-36

Goa Lorentius, 'Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat', *DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT PERUBAHAN SOSIAL*, 2.2 (2017), 53–54.

Hoessein dalam Hanif. 2007. *Pengertian Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, PT Alfabet, Bandung, 2016, hlm. 317

## **B. Undang undang/Peraturan**

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL

UNDANG-UNDANG No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas sosial.

### C. Jurnal

Jaidun, 'PERAN ANDPRD DALAM PENGAWASAN KINERJA PANTIA PENGAWAS PILKADAPROVINSI KALIMANTAN TIMUR', *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 27–44.

Simamora sylvia agustina, 'PENYERAHAN TANAH YANG TERIKAT DALAM PERJANJIAN DONDON DI DESA AEKLUNG KECAMATAN DOLOK SANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN', *Jurnal Perspektif Hukum*, 3.1 (2022), 10–21  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.35447/jph.v3i1.452>>.

Nenggolan Rusmiyati, Melvi Lesmana Alim, and Joni Joni, 'Analisis Penggunaan Mozaik Dari Bahan Kain Perca Untuk Peningkatan Motorik Halus', *Journal of Education Research*, 1.2 (2020), 120–24  
<<https://doi.org/10.37985/joe.v1i2.10>>.

kholik Sadam. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SAMARINDA". *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 18–31

kholik Mawaddah. (2020). Peningkatan Kemandirian Lansia Melalui Activity Daily Living Training Dengan Pendekatan Komunikasi Terapeutik Di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Nurul. *Hospital Majapahit*, 12(1), 32–40.

Zakka, M. Nur. "OPTIMASI KEUNTUNGAN MELALUI THEORY OF CONSTRAINTS (TOC)(Studi Kasus di Perusahaan Percetakan)." (2018).

### D. Internet

Noviyanti, 'Gizi Lanjut Usia (Lansia)', *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1 (2014), 9–21  
<http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/3641/4/Chapter2.pdf>

Astutik, 'Rehabilitasi Sosial', 2014, UIN Sunan Ampel, 5-11  
<<http://digilib.uinsby.ac.id>>.

## LAMPIRAN

### 1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Berau Tahun 2024



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Berau

## 2. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian Skripsi

**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**DINAS SOSIAL**  
Jalan Pemuda Nomor 29, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan timur 77315,  
Telepon (0554) 21211 Faksimile (0554) 21211  
Laman <https://dinsos.beraukab.go.id>, Pos-el [dinassosialberau@gmail.com](mailto:dinassosialberau@gmail.com)

---

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR : 000.1/349/SET/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Iswahyudi, Apt, M.Kes  
NIP : 19660625 199203 1 009  
Pangkat/golongan : Pembina Utama Muda, IV/c  
Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Akbar Trinovardi  
NIM : 2174201058  
Universitas : Universitas Widyagama Mahakam

Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Berau dengan Judul " Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Berau Mengenai Lanjut Usia ditinjau dari Perbup Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial"

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Redeb, 9 April 2025

Kepala Dinas Sosial,

  
**Drs. H. Iswahyudi, Apt, M. Kes**  
Pembina Utama Muda/ IVc  
NIP. 19660625 199203 1 009

## 2. Dokumentasi



Gambar 2 wawancara bersama Bapak Rusli, S.ST, selaku Kepala Bidang Rehabilitas Dinas Sosial Kabupaten Berau



Gambar 3 wawancara dengan staf Rehabilitas Dinas Sosial Kabupaten Berau.



Gambar 4 wawancara lanjut usia bersama nenek Siti aminah yang bertempat tinggal di Jl. Bangun.

### 3. Rumah Singgah Kita Bakulla, Dinas Sosial Kabupaten Berau



Gambar 5 rumah singgah Dinas Sosial Kabupaten Berau Di Jl. Pemuda.



Gambar 6 foto Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Berau.




Gambar 7 ruangan bagi lanjut usia/terlantar di Rumah Singgah Kita Bakulla, Dinas Sosial Kabupaten Berau.



Gambar 8 ruangan bagi anak di Dinas Sosial Kabupaten Berau.

#### 4. Daftar Riwayat Hidup

<p>Akbar Trinovardi</p> 	<p>Akbar Trinovardi berumur 21 tahun lahir di Kabupaten Berau Kalimantan Timur di tahun 2003, pernah bersekolah di SDN 021, SMPN 14 dan MAN Berau Tanjung Redeb, nama ayah Adriansyah nama ibu Hadriyani, anak ke 3 dari 5 bersaudara. Saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi dan memiliki minat dalam bidang akademik. berasal dari Tanjung Redeb, Berau dan telah menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah atas di kota tersebut. Dan selanjutnya penulis</p>
---	---

Akbar Trinovardi, seorang pemuda berusia 21 tahun yang lahir di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur pada tahun 2003. Putra ketiga dari lima bersaudara pasangan Adriansyah dan Hadriyani ini menempuh pendidikan dasar di SDN 021, dilanjutkan ke SMPN 14, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di MAN Berau Tanjung Redeb. Setelah lulus SMA, tidak langsung melanjutkan pendidikan tinggi, melainkan memilih untuk mencari pengalaman kerja sebagai waiters. Pada tahun 2021, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Widya Gama. Selama masa perkuliahan, tidak hanya fokus pada akademik tetapi juga mengembangkan keterampilan profesionalnya dengan bekerja sebagai videografer dan editor di tim media salah satu toko.